

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp](http://dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


## 36. Lebel Pengawasan/Pembinaan tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota

No. SK : masih draf

### Persyaratan

1. Harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL);
2. Mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji; dan
3. Untuk pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan prinsip Hygiene sanitasi pangan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Nomor induk berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin Melalui Aplikasi Sicantik Cloud
3. Tanda Terima Berkas
4. Rekomendasi Teknis
5. Validasi dan Notifikasi
6. Izin / Surat Keterangan Terbit

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas masuk.

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp](http://dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## **Biaya / Tarif** TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Izin / Surat Keterangan

## **Pengaduan Layanan**

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
- b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
- c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan:

- a) Masyarakat menghubungi penyelenggara PTSP melalui fasilitas komunikasi (telepon, telepon genggam, facebook dan website) atau kotak pengaduan;
- b) Petugas loket melakukan entry data/ di loket informasi dan pengaduan;
- c) Koordinasi dan analisis penyebab masalah pengaduan bersama pihak terkait;
- d) Tinjauan lapangan/survei dan penandatanganan berita acara (BA);
- e) Koordinasi dan pengambilan tindakan;
- f) Menyampaikan informasi/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
- g) Komfirmasi kepuasan masyarakat atas jawaban masalah pengaduan